LSM Law Firm | Lubis, Santosa & Partners

KERTAS KEBIJAKAN

JANGAN EKSEKUSI SAMPAI SEMUANYA PASTI: MENILIK MASA DEPAN KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM KUHP BARU



Jangan Eksekusi sampai Semuanya Pasti:

Menilik Masa Depan Kebijakan Pidana Mati dalam KUHP Baru

KERTAS KEBIJAKAN

Jangan Eksekusi sampai Semuanya Pasti: Menilik Masa Depan Kebijakan Pidana Mati dalam KUHP Baru

Penulis:
Leonard Arpan Aritonang
Damian Agata Yuvens
Deni Daniel
Litani Josephine Luhur

Kertas Kebijakan ini disusun dan dipaparkan dalam Seminar Nasional bertajuk "**Urgensi Kebijakan Perantara Pidana Mati guna Menyongsong Keberlakuan KUHP di Tahun 2026**" yang diselenggarakan oleh LSM Law Firm bekerja sama dengan HukumOnline di **Jakarta** pada tanggal **27 Juni 2023**

Kertas kebijakan ini adalah sumbangsih LSM Law Firm sebagai bagian dari masyarakat sipil guna mendukung dan mengawasi tindak lanjut dari diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ucapan Terima Kasih

LSM Law Firm mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber yang turut menyumbangkan waktu dan pikirannya untuk mendiskusikan perubahan kebijakan pidana mati dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam rangkaian *focus group discussion* yang telah kami selenggarakan.

Para narasumber yang turut serta dalam rangkaian *focus group discussion* tersebut, yakni:

1. Bapak Adnan Pambudi, S.H., M.H. (Ikatan Advokat Indonesia DIY).
2. Bapak Prof. Drs. Adrianus Eliasta Sembiring Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D.;
3. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S.;
4. Bapak Ardi Manto, S.H. (Imparsial);
5. Bapak Awigra, S.E, M.Si. (Human Rights Working Group);
6. Bapak Eko Riyadi, S.H., M.H. (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia); dan
7. Bapak Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.;
8. Yang Mulia Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H. (Pengadilan Negeri Yogyakarta);
9. Bapak Muhamad Isnur, S.H.I., M.H. (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia);
10. Bapak Muhammad Tanziel Aziezi, S.H. (Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan);
11. Ibu Dr. Nella Sumika Putri, S.H., M.H.;
12. Bapak Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.;
13. Ibu Tioria Pretty Stephanie, S.H. (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan);
14. Bapak Wahyudi Djafar, S.H. (Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat);
15. Bapak Yosua Octavian, S.H. (Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat);
16. Bapak Zaky Yamani, S.Sos., M.A. (Amnesty International Indonesia);

Atas pengalaman dan ilmu yang Bapak dan Ibu bagikan kepada kami, kertas kebijakan ini dapat disusun. Kami mendoakan kesuksesan penuh kepada Bapak dan Ibu dalam segala yang dilakukan dan agar tidak ragu untuk berbesar hati dalam membagikan ilmunya kepada kami dan masyarakat Indonesia.

Daftar Isi

Sekapur Sirih ---------- iv

Ringkasan Eksekutif ---------- v

I. Latar Belakang ---------- 1

II. Perubahan Aturan Pidana Mati dalam UU 1/2023 ---------- 3

A. Sifat Pidana Mati ---------- 3

B. Pidana Mati dengan Masa Percobaan dan Perubahan Pidana ---------- 4

C. Alternatif Komutasi Pidana Mati ---------- 4

D. Pelaksanaan Pidana Mati ---------- 5

III. Pengaturan Pidana Mati dalam UU 1/2023 yang Perlu Ditindaklanjuti------- 7

A. Ketidakjelasan Linimasa Pemberlakuan Aturan Pidana Mati ---------- 7

B. Disparitas antara Tujuan Penyusunan dan Realita Rumusan ---------- 9

C. Ambiguitas Istilah ---------- 12

D. Ketidakselarasan Pengaturan Pidana Mati secara Sistematis ---------- 16

IV. Kebijakan Perantara Aturan Pidana Mati: Jembatan Kepastian Hukum Sebelum UU 1/2023 ---------- 19

A. Kekosongan Hukum Aturan Pidana Mati bagi Terpidana Mati Saat Ini sebagai Urgensi Kebijakan Perantara ---------- 19

B. Asas-asas yang Melandasi Kebijakan Perantara Aturan Pidana Mati ------- 20

V. Rekomendasi Kebijakan Perantara ---------- 25

A. Pihak yang Disasar ---------- 25

B. Rekomendasi ---------- 25

C. Tindak Lanjut Rekomendasi ---------- 30

VI. Penutup ---------- 33

Profil Firma ---------- 35

Profil Para Penulis ---------- 37

Daftar Istilah

Berdasarkan urutan kemunculannya dalam naskah:

UU 1/2023	:	Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU PNPS 1964	:	Undang-Undang PNPS No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer
UU Grasi	:	Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2010
ICCPR	:	*Internasional Covenant on Civil and Political Rights* yang diratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005
WvS	:	*Wetboek van Strafrecht*
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Sekapur Sirih

Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M.

Pro-kontra hukuman mati akan selalu ada karena hukuman ini adalah hukum paling kejam dan tak bisa diubah kembali (*irreversible*). Dalam berbagai penelitian tentang hukuman mati, hampir semua kesimpulannya menunjukkan bahwa hukuman ini tak mengakibatkan efek jera (*deterrent*) kepada siapa pun. Perdagangan narkotik makin marak meski pelakunya banyak yang dieksekusi. Pembunuhan kejam dan terorisme juga tak pernah berhenti.

Masalahnya, polemik hukuman mati tampaknya sulit menemukan titik temu. Seperti kita saksikan, hukuman mati tetap dijatuhkan oleh pengadilan karena hakim juga bagian dari masyarakat yang langsung atau tidak langsung terlibat dalam polemik tersebut. Hakim menjatuhkan sebuah vonis tak hanya berdasarkan alat bukti dan hukum yang berlaku, tapi juga atas dasar keyakinannya. Di sini keyakinan itu tidak kebal (*immune*) terhadap pengaruh polemik yang terjadi.

Berubahnya posisi hukuman mati dalam KUHP adalah sebuah langkah maju meski tak ideal. Semestinya hukuman mati dihapus sama sekali. Namun KUHP sudah lebih baik karena hukuman mati mempertimbangkan beberapa argumen pendukung penghapusan hukuman ini.

KUHP baru ternyata mengadopsi usul Profesor Mardjono dan bisa menjadi langkah awal untuk menghapuskan hukuman mati ketika kelak kondisi politik, sosial, dan budaya kita cukup siap menerimanya. Saya memandang masa depan dengan optimistis karena sejak 2016 tak pernah lagi ada eksekusi hukuman mati.

Disadur dari tulisan Todung Mulya Lubis yang dimuat dalam Majalah Tempo edisi 25 Juni 2023.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Jangan Eksekusi sampai Semuanya Pasti: Menilik Masa Depan Kebijakan Pidana Mati dalam KUHP Baru

I. LATAR BELAKANG

UU 1/2023 memperbarui politik hukum pidana di Indonesia secara drastis, termasuk bagaimana pidana mati diatur dalam hukum Indonesia. Walaupun keberadaan pidana mati masih dipertahankan–hal mana patut disesali secara mendalam–pengaturannya kini bergerak ke arah yang lebih baik. Dalam UU 1/2023, pidana mati diatur sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancam secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 (dua puluh) tahun. Tidak hanya itu, pidana mati kini dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Bergantung pada sikap dan perbuatan terpidana selama masa percobaan, terpidana mati memperoleh kesempatan agar pidana mati yang sudah dijatuhkan dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Pilihan pidana mati dengan masa percobaan dianggap menjadi jalan tengah atas perdebatan pidana mati yang terus muncul di Indonesia dan tidak terlepas dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 2-3/PUU-V/2007 yang memberikan rambu-rambu bagi Pemerintah dan DPR dalam mengatur pidana mati di masa depan.

Sayangnya, perubahan penting ini tidak segera berlaku karena UU 1/2023 baru mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak diundangkan, yaitu pada tahun 2026. Jeda waktu ini—yang kini tinggal 2,5 (dua setengah) tahun—adalah peluang, sekaligus tantangan, bagi Pemerintah dan Pengadilan untuk menyiapkan peraturan dan kebijakan yang diperlukan untuk memberlakukan UU 1/2023 secara efektif. Dalam konteks pidana mati, terdapat ketentuan dalam UU 1/2023 yang masih memerlukan klarifikasi dan penjabaran lebih lanjut di tingkat teknis, yaitu:

1. ketidakjelasan linimasa pemberlakuan aturan pidana mati;
2. disparitas tujuan dan rumusan dalam UU 1/2023;
3. ambiguitas istilah dalam UU 1/2023; dan
4. ketidakselarasan pengaturan pidana mati secara sistematis.

Penyelesaian dan jawaban atas isu-isu tersebut tentu tidak akan muncul secara instan. Diperlukan upaya yang menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta membuka ruang kontribusi kepada masyarakat.

Di saat yang sama, terdapat kekosongan hukum mengenai pengaturan pidana mati yang berpotensi menimbulkan polemik saat UU 1/2023 berlaku, khususnya mengenai

keberlakuan UU 1/2023 bagi terpidana mati yang divonis berdasarkan WvS. Kekosongan hukum ini melahirkan urgensi pembentukan kebijakan peralihan (*transisional*) yang dapat mengawal bangsa Indonesia sampai UU 1/2023 berlaku secara penuh. Oleh karenanya, kebijakan peralihan (*transisional*) diharapkan menjadi perban sebelum seluruh persoalan yang dibawa dengan keberlakuan UU 1/2023 diselesaikan sampai tuntas.

II. PENGATURAN PIDANA MATI DALAM UU 1/2023 YANG PERLU DITINDAKLANJUTI

Berdasarkan kajian yang sudah dilakukan, teridentifikasi beberapa kelompok persoalan yang penting sehubungan dengan pidana mati yang perlu diperjelas sebelum UU 1/2023 berlaku, yaitu: (i) ketidakjelasan linimasa pemberlakuan aturan pidana mati; (ii) disparitas tujuan dan rumusan dalam UU 1/2023; (iii) ambiguitas istilah dalam UU 1/2023; dan (iv) ketidakselarasan pengaturan pidana mati secara sistematis.

A. Ketidakjelasan Linimasa Pemberlakuan Aturan Pidana Mati

Pengaturan pidana mati dalam UU 1/2023 tidak memberikan rujukan yang jelas dan pasti untuk menghitung linimasa pidana mati, khususnya jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan lain dalam UU 1/2023 mengenai perubahan pidana menjadi pidana seumur hidup dan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. Permasalahan dalam linimasa berlakunya pidana mati akan bertambah buruk dengan memperhitungkan terpidana mati yang sudah divonis berdasarkan WvS.

B. Disparitas Tujuan Penyusunan dan Realita Rumusan

Berdasarkan pertemuan terbatas dengan akademisi, masyarakat sipil, dan juga anggota DPR, ditemukan adanya kesenjangan antara apa yang sebenarnya menjadi tujuan dalam pengaturan mengenai pidana mati dengan rumusan yang kemudian disahkan dalam UU 1/2023, yaitu:

1. Pemberlakuan Masa Percobaan Pidana Mati Secara Otomatis dalam Pasal 100 UU 1/2023

Desain awal Pasal 100 UU 1/2023 menghendaki agar masa percobaan berlaku secara otomatis terhadap setiap vonis pidana mati. Sayangnya, keberlakuan masa percobaan secara otomatis tersebut justru menjadi terancam karena frasa-frasa lain yang ada dalam Pasal 100 UU 1/2023, khususnya: (i) frasa “dengan memperhatikan” dalam Pasal 100 ayat (1) UU 1/2023; dan (ii) frasa “harus dicantumkan dalam putusan pengadilan” dalam Pasal 100 ayat (2) UU 1/2023.

2. **Kesempatan Bagi Terpidana Mati yang Divonis Berdasar WvS untuk Memperoleh Komutasi Berdasarkan Pasal 100 UU 1/2023**
   Pasal 101 UU 1/2023 awalnya didesain guna memberikan kesempatan bagi terpidana mati yang divonis berdasarkan WvS untuk memperoleh komutasi. Namun, rumusan Pasal 101 UU 1/2023 justru tidak mencerminkan hal tersebut dan malah membuat permasalahan baru.

3. **Pidana Mati Sebagai Pidana yang Bersifat Khusus Dalam UU 1/2023**
   Sifat khusus pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 64 huruf c *jo*. Pasal 67 UU 1/2023 hanya terjadi secara semantik saja karena faktanya, UU 1/2023 masih mencantumkan rumusan ancaman pidana mati dalam tindak pidana yang diatur di dalamnya.

C. Ambiguitas Istilah dalam UU 1/2023

UU 1/2023 menggunakan banyak istilah ambigu yang mengaburkan kepastian pemberlakuan pidana mati, yaitu:

1. **Ambiguitas Kedudukan "Pidana Mati Dengan Masa Percobaan" dalam UU 1/2023**
   Adanya ketidakjelasan kedudukan "pidana mati dengan masa percobaan" dalam UU 1/2023, yaitu sebagai jenis sanksi (*strafsoort*) atau sebagai pelaksanaan sanksi (*strafmodus*). Ketidakjelasan ini juga diperburuk dengan tidak adanya ketentuan dalam UU 1/2023 yang secara tegas mengatur wewenang hakim untuk menjatuhkan pidana mati tanpa masa percobaan.

2. **Ambiguitas Hal-Hal yang Perlu Diantisipasi oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Dengan Masa Percobaan**
   Pasal 100 ayat (1) UU 1/2023 mengatur beberapa rambu yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan, yaitu: (i) rambu-rambu "rasa penyesalan terdakwa" dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a UU 1/2023; (ii) rambu-rambu "ada harapan untuk memperbaiki diri" dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a UU 1/2023; dan (iii) rambu-rambu "peran terdakwa dalam Tindak Pidana" dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b UU 1/2023. Rambu-rambu tersebut sayangnya tidak memberikan pedoman yang memadai bagi hakim dalam menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan.

3. **Evaluasi Pelaksanaan Masa Percobaan yang Tidak Jelas**
   UU 1/2023 tidak memberikan aturan main yang jelas untuk mengevaluasi luaran selama masa percobaan. Kondisi yang ditetapkan dalam Pasal 100 ayat (4) UU 1/2023 untuk mengomutasikan pidana mati, yakni "menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji" bersifat ambigu dan membuka peluang disparitas atau bahkan kesewenang-wenangan.

D. Ketidakselarasan Pengaturan Pidana Mati Secara Sistematis

Ketentuan pidana mati dalam UU 1/2023 mengandung ketidakselarasan antara satu ketentuan dengan ketentuan lain, yaitu:

1. ketidakselarasan penjatuhan pidana mati dengan tujuan pemidanaan;
2. ketidaksesuaian beberapa tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dalam UU 1/2023 dengan "*most serious crime*" dalam ICCPR; dan
3. ketidaksesuaian antara alasan komutasi berdasarkan masa percobaan dengan alasan pelaksanaan eksekusi mati.

III. URGENSI KEBIJAKAN PERANTARA (TRANSISI)

A. Kekosongan Hukum Antara Pidana Mati bagi Terpidana Mati Saat Ini sebagai Urgensi Kebijakan Perantara

Banyaknya substansi yang perlu diatur lebih lanjut dalam pelbagai peraturan pelaksana untuk menjalankan ketentuan pidana mati dalam UU 1/2023 dengan benar membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Diperlukan galangan ide tidak hanya dari akademisi dan pejabat pemerintah yang melaksanakan, namun juga dari masyarakat dan kelompok sipil yang turut menaruh perhatian terhadap keberlakuan ketentuan pidana mati dalam UU 1/2023. Pemerintah dan Mahkamah Agung perlu membuka ruang yang luas untuk menampung masukan termasuk kritik konstruktif dari seluruh elemen pemangku kepentingan.

Tantangan dalam melengkapi pengaturan pidana mati menjadi pekerjaan rumah Pemerintah dan Mahkamah Agung sebelum berlakunya UU 1/2023. Namun demikian, Pemerintah dan Mahkamah Agung juga memiliki pekerjaan rumah yang genting untuk diselesaikan saat ini juga akibat adanya kekosongan hukum dalam pengaturan pidana mati di UU 1/2023, khususnya:

1. Keberlakuan Pasal 101 UU 1/2023 bagi terpidana mati yang tidak mengajukan grasi

Pasal 101 UU 1/2023 tidak mengatur kondisi bilamana terpidana mati tidak mengajukan grasi namun sudah menghabiskan waktu yang lama dalam lembaga pemasyarakatan. Kekosongan pengaturan ini perlu dilengkapi dengan memberikan kesempatan yang sama kepada terpidana mati yang tidak mengajukan grasi untuk tetap memperoleh komutasi jika ia tidak dieksekusi bukan karena melarikan diri.

2. Masa percobaan bagi terpidana mati yang divonis berdasarkan WvS

UU 1/2023 tidak mengatur keberlakuan masa percobaan kepada terpidana mati yang sudah divonis berdasarkan WvS. Walaupun Pasal 3 ayat (7) UU 1/2023 memberlakukan sanksi dalam undang-undang yang lebih baru, namun belum ada

kejelasan apakah masa percobaan termasuk sebagai sanksi pidana yang juga dapat diberlakukan kepada terpidana mati yang divonis berdasarkan WvS.

Kedua permasalahan di atas menjadi penting untuk segera ditangani mengingat ada 404 (empat ratus empat) terpidana mati yang saat ini berada di lembaga permasyarakatan di seluruh Indonesia—yang mana jumlah ini dapat terus bertambah sampai dengan berlakunya UU 1/2023.

B. Asas-asas yang Melandasi Kebijakan Perantara Aturan Pidana Mati

Selain urgensi yang menunjukkan kebutuhan yang amat nyata, pembentukan kebijakan perantara sendiri tidak terlepas dari asas-asas hukum yang melandasi aturan pidana mati dalam UU 1/2023, yaitu (i) asas kemanusiaan; (ii) asas kepastian hukum; dan (iii) asas *transitoir* dalam hukum pidana.

IV. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Berangkat dari adanya kekosongan hukum dan juga asas-asas yang dijabarkan di atas, kebijakan perantara bukanlah lagi menjadi pilihan, namun menjadi keharusan. Oleh karenanya, kami memberikan rekomendasi sebagai berikut:

A. Moratorium Eksekusi Pidana Mati

Moratorium terhadap eksekusi pidana mati adalah keniscayaan karena pengundangan UU 1/2023 yang mengubah politik pidana mati dan membuat “pidana mati dengan masa percobaan” sebagai jenis sanksi yang tentunya lebih ringan dibanding dengan “pidana mati” yang diatur dalam WvS. Dengan pemahaman ini, dan dikaitkan dengan asas *transitoir*, para terpidana mati yang divonis berdasarkan WvS seyogianya diberikan hak untuk menikmati “masa percobaan” dan “kesempatan komutasi” tersebut. Guna dapat memastikan hal tersebut, haruslah diberlakukan moratorium terhadap eksekusi pidana mati.

B. Moratorium Penjatuhan Pidana Mati

Moratorium penjatuhan pidana mati merupakan kebijakan yang dapat dibenarkan karena 4 (empat) hal, yaitu:

1. pemberlakuan moratorium tidak terlepas dari asas kemanusiaan yang menjadi nilai utama dari politik hukum pidana mati dalam UU 1/2023;
2. terdapat ketidakjelasan mengenai tolok ukur penjatuhan pidana mati dengan masa percobaan yang diatur dalam Pasal 100 ayat (1) UU 1/2023;
3. untuk tidak menambah daftar panjang pihak-pihak yang terdampak dengan kebijakan perantara; dan
4. pengaturan mengenai pidana mati dalam UU 1/2023 memuat pelbagai permasalahan yang seyogianya dapat diselesaikan melalui penyusunan peraturan pelaksana yang baik oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung.

C. Perlindungan Hak Terkait Komutasi

Selain dari pada moratorium, solusi terbaik untuk mengatasi kekosongan hukum bagi terpidana mati yang divonis berdasarkan WvS adalah melalui pengaturan yang memberlakukan UU 1/2023 kepada mereka. Secara spesifik, rekomendasi ini akan diberlakukan bagi terpidana mati yang divonis berdasarkan WvS yang terbagi dalam 5 (lima) klaster dan rekomendasi sebagai berikut:

No.	Mengajukan grasi	Lebih dari 10 tahun sejak putusan BHT	Lebih dari 10 tahun sejak Grasi ditolak	Rekomendasi
1	Ya	Ya	Ya	Komutasi
2	Ya	Ya	Tidak	Evaluasi
3	Ya	Tidak	Tidak	Masa Percobaan
4	Tidak	Ya	-	Evaluasi
5	Tidak	Tidak	-	Masa Percobaan

Terdapat 3 (tiga) rekomendasi utama yang ditujukan untuk 5 (lima) klaster tersebut, yaitu:

1. Komutasi

Rekomendasi untuk melakukan komutasi ini merupakan manifestasi dari semangat Pasal 101 UU 1/2023 dan asas kemanusiaan, di mana sudah sepatutnya terpidana mati yang grasinya sudah ditolak lebih dari 10 (sepuluh) tahun silam memperoleh komutasi bahkan sebelum UU 1/2023 berlaku.

2. Evaluasi

Rekomendasi untuk melakukan evaluasi merupakan tindak lanjut akan perubahan pidana mati menjadi pidana mati dengan masa percobaan. Dengan kata lain, waktu yang dihabiskan oleh terpidana mati diperhitungkan seolah-olah seperti dijalankannya masa percobaan dan evaluasi dilakukan untuk menilai sikap dan perbuatan terpidana mati. Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam melakukan evaluasi adalah: (i) ada tidaknya pelanggaran tata tertib yang terekam dalam kartu pembinaan terpidana mati; (ii) catatan yang dimiliki oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan; dan/atau (iii) informasi dari warga binaan dan petugas pemasyarakatan.

3. **Masa Percobaan**

   Rekomendasi untuk menerapkan masa percobaan ditujukan bagi terpidana mati yang akan menghadapi ketidakpastian hukum mengenai keberlakuan masa percobaan bagi dirinya. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah perlu secara langsung memberikan masa percobaan kepada para terpidana mati, dan karenanya eksekusi pidana mati wajib ditunda sampai masa percobaan yang diberikan selesai. Setelah masa percobaan yang diberikan telah berakhir, Pemerintah perlu melakukan evaluasi untuk menentukan apakah vonis pidana mati yang ada dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau tidak.

I.

Latar Belakang

UU 1/2023 adalah produk yang dihasilkan dari proses yang panjang. Melansir pendapat Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, pembentukan KUHP adalah usaha pemerintah dalam mencetak produk hukum yang lebih modern, lebih berimbang, lebih memberi kepastian, dan lebih memahami nilai-nilai yang ada di Indonesia.[1]

Kendati UU 1/2023 masih mempertahankan pidana mati—hal mana sangat disayangkan—namun UU 1/2023 membawa perubahan besar terhadap pengaturannya. UU 1/2023 mengadopsi pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007 yang memberikan masa percobaan bagi terpidana mati. Bahkan, lebih dari itu, UU 1/2023 menyatakan bahwa tidak dilaksanakannya eksekusi terhadap terpidana mati dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah adanya penolakan grasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan pidana.

Terlepas dari perubahan positif yang terjadi, masih ada beberapa catatan yang perlu diberikan sehubungan dengan pengaturan pidana mati dalam UU 1/2023 yang akan berlaku secara efektif pada tanggal 2 Januari 2026 atau 3 (tiga) tahun setelah diundangkannya. Secara umum, terdapat beberapa isu yang dapat menganulir perubahan politik hukum pidana mati yang diwujudkan di UU 1/2023, yaitu ketidakjelasan linimasa pemberlakuan aturan pidana mati, disparitas tujuan dan rumusan dalam UU 1/2023, ambiguitas istilah dalam UU 1/2023, dan ketidakselarasan pengaturan pidana mati secara sistematis. Tentunya seluruh isu di atas diharapkan dapat diselesaikan melalui peraturan pelaksana dari UU 1/2023—yang mana berdasarkan amanat UU 1/2023 sendiri, seluruhnya harus diselesaikan di Januari 2025.

Selain isu-isu tersebut, terdapat 1 (satu) isu mendesak yang perlu segera diselesaikan, yaitu soal berlaku atau tidaknya ketentuan mengenai komutasi pidana mati bagi mereka yang sudah dijatuhi pidana mati sebelum berlakunya UU 1/2023—yang tentunya meliputi mereka yang dijatuhi pidana mati sebelum 2026. Isu ini menjadi penting mengingat pada tahun 2022

[1] Ferinda K. Fachri, "Upaya Pemerintah Pasca Pengesahan KUHP Baru", *HukumOnline.com*, tersedia pada https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-pemerintah-pasca-pengesahan-kuhp-baru-lt63f7ab08ebc31/?page=2 diakses pada tanggal 26 Juni 2023.

saja, menurut data Institute for Criminal Justice Reform, setidaknya ada 132 (seratus tiga puluh dua) kasus pidana yang dituntut dan/atau divonis dengan pidana mati dengan jumlah terdakwa sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) orang.[2] Angka ini tentunya menambah panjang daftar deret tunggu dalam data Kementerian Hukum dan HAM yang di awal tahun 2022 tercatat sejumlah 404 (empat ratus empat) orang terpidana mati.[3] Jika komutasi pidana mati berlaku bagi mereka, bagaimanakah mekanismenya? Pertanyaan inilah yang dicoba dijawab dalam kertas kebijakan ini.

[2] Institute for Criminal Justice Reform, “Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2022: Tak Ada yang Terlindungi”, *icjr.or.id*, tersedia pada https://icjr.or.id/laporan-situasi-kebijakan-pidana-mati-di-indonesia-2022-tak-ada-yang-terlindungi/, diakses pada tanggal 21 Juni 2023.

[3] Andi Saputra, "Ada 404 Terpidana Mati di Indonesia yang Masih Menanti Eksekusi", *news.detik.com*, tersedia pada https://news.detik.com/berita/d-5921924/ada-404-terpidana-mati-di-indonesia-yang-masih-menanti-eksekusi, diakses pada tanggal 21 Juni 2023.

II.

Perubahan Aturan Pidana Mati dalam UU 1/2023

UU 1/2023 telah memperbarui ‘aturan main’ pidana mati di Indonesia yang sebelumnya diatur dalam WvS. Perumusan aturan pidana mati dalam UU 1/2023 yang dipilih oleh para pembentuk undang-undang mencoba memadukan keprihatinan dari kalangan *abolitionist* atau mereka yang mendukung penghapusan pidana mati dan *retentionist* atau mereka yang mendukung keberadaan pidana mati. Pilihan ini dianggap menjadi aturan pidana mati *a la* bangsa Indonesia, atau ‘*The Indonesian Way*’. Setidaknya terdapat 4 (empat) perubahan signifikan dalam UU 1/2023 yang menggeser politik pidana mati Indonesia, yaitu: (i) sifat pidana mati; (ii) pidana mati dengan masa percobaan dan perubahan pidana; (iii) alternatif komutasi terhadap pidana mati; dan (iv) pelaksanaan pidana mati. Berikut penjabaran pasal-pasal terkait pidana mati yang dirumuskan dalam UU 1/2023:

A. Sifat Pidana Mati

Dalam UU 1/2023, pidana mati ditempatkan sebagai pidana yang bersifat khusus. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 67 UU 1/2023 sebagaimana dikutip sebagai berikut:

> “*Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.*”

Sifat khusus ini diwujudkan dalam bentuk pengancaman secara alternatif bersamaan dengan jenis pidana lain—sebagaimana dituliskan dalam Pasal 98 UU 1/2023 yang menyatakan:

> *“Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat.”*

Merujuk pada penjelasan dari Pasal 67 UU 1/2023, penggunaan istilah ‘pidana yang bersifat khusus’ ditujukan untuk menunjukkan bagaimana tindak pidana yang diancam dengan pidana mati adalah tindak pidana yang benar-benar bersifat khusus. Ketentuan ini menandakan bahwa pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Kedua hal ini menyebabkan pidana mati perlu diancam secara alternatif dengan jenis pidana lainnya. Kekhususan dari pidana mati ini menjadikannya sebagai “upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat”. Untuk itu, Penjelasan dari Pasal 98 UU 1/2023 menegaskan pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan yang menjadi kesempatan bagi terpidana untuk

memperbaiki dirinya sehingga pidana mati yang dijatuhkan dapat diganti menjadi pidana penjara seumur hidup

Sifat khusus ini berbeda dengan bagaimana pidana mati diatur dalam WvS, di mana berdasarkan Pasal 10, pidana mati diklasifikasikan sebagai pidana pokok. Kendati berbeda secara semantik, WvS sebenarnya selalu mengatur pidana mati sebagai pidana alternatif bersamaan dengan jenis pidana lain. Tidak satu pun delik di dalam WvS yang mengancam pelakunya hanya dengan pidana mati.

B. Pidana Mati dengan Masa Percobaan dan Perubahan Pidana

Pasal 100 ayat (1) UU 1/2023 mengatur penjatuhan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Lengkapnya, Pasal 100 ayat (1) UU 1/2023 menyatakan:

> *"Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:*
> *a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau*
> *b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana."*

Selama masa percobaan, terpidana mati yang menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji dapat memperoleh kesempatan agar vonisnya diubah menjadi pidana penjara seumur hidup berdasarkan keputusan Presiden setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung. Namun, apabila terpidana mati tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji dan tidak ada harapan untuk memperbaiki dirinya, maka terpidana mati dapat dieksekusi berdasarkan perintah Jaksa Agung.

Ketentuan ini menunjukkan adanya penginsafan bahwa benar manusia bisa berubah dan karenanya perlu mendapatkan kesempatan kedua. Sayangnya, meski politik hukum pidananya sudah berubah di tahun 2023, namun penerapannya tidak langsung berlaku di tahun 2023, melainkan di tahun 2026.

C. Alternatif Komutasi Pidana Mati

Selain mengatur masa percobaan, UU 1/2023 memperkenalkan mekanisme alternatif untuk melakukan komutasi terhadap pidana mati. Pasal 101 UU 1/2023 memungkinkan pidana mati diubah menjadi penjara seumur hidup berdasarkan keputusan Presiden apabila terpenuhi kondisi: (i) terpidana mati telah mengajukan grasi dan ditolak; (ii) pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak; dan (iii) pidana mati tidak dilaksanakan bukan karena terpidana melarikan diri. Pasal 101 UU 1/2023 berbunyi:

> *"Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena*

terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden."

Artinya, ketentuan ini membuka peluang terjadinya komutasi manakala eksekusi mati tidak kunjung dilakukan.

D. Pelaksanaan Pidana Mati

Aturan mengenai pelaksanaan pidana mati dalam UU 1/2023 membarui pelaksanaan pidana mati yang diatur dalam UU PNPS 1964 dan penundaan pelaksanaan pidana mati sehubungan dengan pengajuan grasi yang sebelumnya diatur dalam UU Grasi.

Pembaruan yang dilakukan mengakomodasi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 2-3/PUU-V/2007 mengenai larangan pelaksanaan pidana mati bagi perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui, dan orang dengan gangguan kejiwaan. Pasal 99 ayat (4) UU 1/2023 menggantikan Pasal 7 UU PNPS 1964 yang hanya menunda pelaksanaan pidana mati bagi perempuan hamil hingga 40 (empat puluh) hari sejak anaknya dilahirkan. Pasal 99 ayat (4) UU 1/2023 dikutip sebagai berikut:

"*Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.*"

Dalam konteks penundaan pelaksanaan pidana mati, UU 1/2023 memperkenalkan ketentuan yang senada namun memiliki dampak hukum yang berbeda dengan apa yang diatur dalam UU Grasi, sebagaimana tampak dari tabel berikut:

Pasal 13 UU Grasi:	**Pasal 99 ayat (1) UU 1/2023**:
"*Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.*"	"*Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden*."

Berdasarkan UU Grasi, penundaan pelaksanaan terhadap eksekusi pidana mati hanya berlaku bagi mereka yang mengajukan permohonan grasi. Namun demikian, dalam konteks UU 1/2023, penolakan dari permohonan grasi adalah syarat dari dapat dilakukannya eksekusi pidana mati. Artinya, tanpa ada penolakan terhadap permohonan grasi, eksekusi pidana mati tidak dapat dilaksanakan.

III.

PENGATURAN PIDANA MATI DALAM UU 1/2023 YANG PERLU DITINDAKLANJUTI

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa catatan dalam UU 1/2023 yang seyogianya dapat diselesaikan dengan adanya pengaturan lebih lanjut terhadap UU 1/2023.

A. Ketidakjelasan Linimasa Pemberlakuan Aturan Pidana Mati

Pengaturan pidana mati dalam UU 1/2023 tidak memberikan rujukan yang jelas dan pasti untuk menghitung linimasa pidana mati, khususnya jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan lain dalam UU 1/2023 mengenai perubahan pidana menjadi pidana seumur hidup dan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. Permasalahan dalam linimasa berlakunya pidana mati akan bertambah buruk dengan memperhitungkan terpidana mati yang sudah divonis berdasarkan WvS.

1. Linimasa pelaksanaan pidana yang diawali dengan pidana mati

Pasal 100 ayat (4) UU 1/2023 menyatakan:

> "*Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.*"

Berdasarkan ketentuan di atas, terpidana mati yang menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji selama masa percobaan dapat memperoleh komutasi dan karenanya pidana tersebut diubah menjadi pidana seumur hidup.

Ketika komutasi terjadi, maka pertanyaan pertama yang perlu dijawab adalah: apakah ketentuan mengenai perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara waktu tertentu turut berlaku bagi eks-terpidana mati?

Jika pidana penjara seumur hidup masih dapat berubah menjadi pidana penjara waktu tertentu turut berlaku dengan memperhatikan Pasal 69 ayat (1) UU 1/2023, maka

bagaimana cara menghitung pemenuhan syarat perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU 1/2023?

Pasal 69 ayat (1) UU 1/2023 menyatakan:

> "*Jika narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.*"

Sejak kapan eks-terpidana mati dianggap mulai menjalani pidana penjaranya? Apakah dimulai sejak penahanan kali pertama terjadi? Atau apakah sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap? Atau apakah sejak pidana mati diubah menjadi pidana seumur hidup?

Linimasa pidana mati yang diatur dalam UU 1/2023 selengkapnya dirangkum dalam bagan berikut ini:

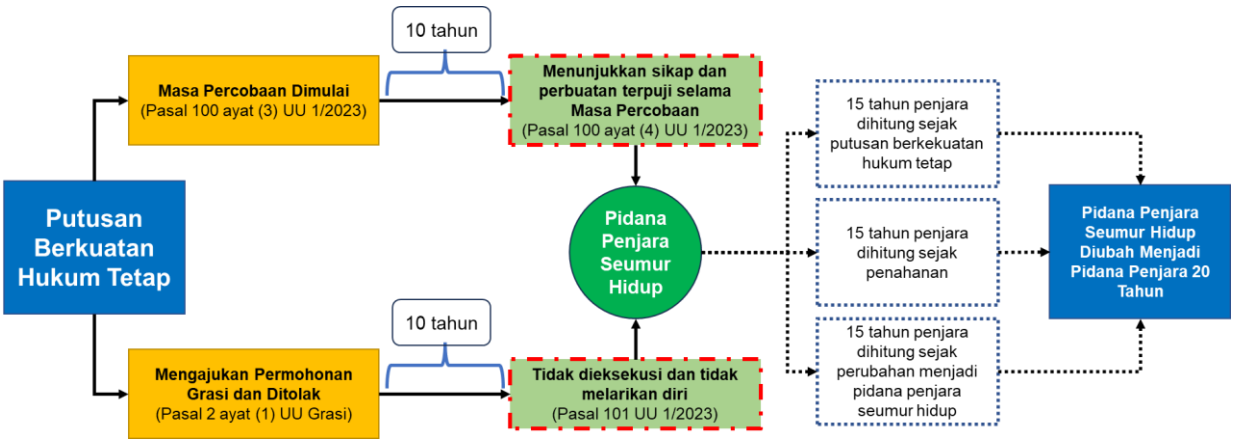

2. **Linimasa pidana mati bagi terpidana mati yang divonis berdasarkan WvS**

   Bagi terpidana mati yang divonis berdasarkan WvS, pertanyaan yang muncul adalah: apakah ketentuan mengenai masa percobaan serta komutasi dalam UU 1/2023 berlaku bagi mereka?

   Jika ya, sejak kapankah masa percobaan tersebut dihitung? Apakah sejak putusan pidana matinya memperoleh kekuatan hukum tetap? Ataukah sejak UU 1/2023 diundangkan? Ataukah sejak UU 1/2023 mulai berlaku efektif di 2026?

Bagi terpidana mati yang divonis berdasarkan WvS dan grasinya sudah ditolak, sejak kapankah ketiadaan eksekusi yang dimaksud dalam Pasal 101 UU 1/2023 mulai dihitung? Apakah sejak grasinya ditolak? Ataukah sejak UU 1/2023 diundangkan? Ataukah sejak UU 1/2023 mulai berlaku efektif di 2026?

B. Disparitas antara Tujuan Penyusunan dan Realita Rumusan

Berdasarkan pertemuan terbatas dengan akademisi, masyarakat sipil, dan juga anggota DPR, ditemukan adanya kesenjangan antara apa yang sebenarnya menjadi tujuan dalam pengaturan mengenai pidana mati dengan rumusan yang kemudian disahkan dalam UU 1/2023, yaitu:

1. Pemberlakuan masa percobaan pidana mati secara otomatis dalam Pasal 100 UU 1/2023

Penghapusan kata ‘dapat’ dari rumusan Pasal 100 ayat (1) RUU KUHP—yang disetujui seluruh fraksi dalam Komisi III DPR—didesain untuk memberlakukan masa percobaan secara otomatis terhadap setiap vonis pidana mati. Setelah dihapus, rumusan yang ada menjadi “*Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun...*”. Rumusan tersebut pada akhirnya berlanjut sampai dengan pengesahan dan pengundangan UU 1/2023.

Sayangnya, keberlakuan masa percobaan secara otomatis yang dicita-citakan pembentuk undang-undang justru menjadi terancam karena frasa-frasa lain yang ada dalam UU 1/2023, khususnya: (i) frasa “dengan memperhatikan” dalam Pasal 100 ayat (1) UU 1/2023; dan (ii) frasa “harus dicantumkan dalam putusan pengadilan” dalam Pasal 100 ayat (2) UU 1/2023.

Pertama, frasa “dengan memperhatikan” dalam Pasal 100 ayat (1) UU 1/2023 membuka ruang tafsir yang mana akibat hukumnya teramat kontras. Penafsiran pertama adalah membaca frasa “dengan memperhatikan” sebagai syarat untuk menjatuhkan masa percobaan dalam pidana mati. Dalam penafsiran ini, setiap hakim terlebih dahulu harus memperhatikan peran dan rasa penyesalan terdakwa sebelum menjatuhkan masa percobaan. Jika hakim tidak menilai peran terdakwa sebegitu signifikannya dan hakim mendapati terdakwa menunjukkan rasa penyesalan, maka hakim tersebut akan memberikan masa percobaan dalam vonis pidana mati dan jika tidak, vonis pidana mati akan diberikan tanpa masa percobaan.

Penafsiran kedua adalah membaca frasa “dengan memperhatikan” sebagai syarat untuk menjatuhkan pidana mati itu sendiri. Dalam penafsiran ini, peran dan rasa penyesalan terdakwa yang dipertimbangkan oleh hakim bukan digunakan untuk menentukan diberikan atau tidak diberikannya masa percobaan, namun untuk menentukan apakah pidana mati itu sendiri layak diberikan kepada terdakwa. Jika dianggap sesuai, maka hakim akan menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan sedangkan jika tidak sesuai maka hakim dapat memberikan pidana penjara.

Kedua, frasa “wajib dicantumkan” dalam Pasal 100 ayat (2) UU 1/2023 pun memiliki 2 (dua) penafsiran sehingga mengaburkan keberlakuan masa percobaan secara otomatis. Dalam penafsiran pertama, frasa “wajib dicantumkan” dianggap sebagai syarat bagi hakim jika hendak memberikan masa percobaan dalam vonis pidana mati. Dalam penafsiran ini, masa percobaan dianggap berlaku jika dicantumkan dalam putusan pengadilan. Artinya, apabila masa percobaan tidak dicantumkan dalam putusan pengadilan, maka vonis pidana mati dijatuhkan tanpa masa percobaan.

Penafsiran kedua adalah frasa “wajib dicantumkan” dianggap sebagai penegasan kewajiban bagi hakim untuk mencantumkan masa percobaan dalam setiap vonis pidana mati pada putusan pengadilan. Berdasarkan penafsiran ini, setiap vonis pidana mati hanya dianggap sah dan berlaku jika disertai dengan masa percobaan. Artinya, pelanggaran berupa tidak adanya pencantuman masa percobaan dalam putusan pengadilan akan menyebabkan putusan tersebut tidak sah dan karenanya batal demi hukum.

2. **Kesempatan bagi terpidana mati yang divonis berdasarkan WvS untuk memperoleh komutasi berdasarkan Pasal 101 UU 1/2023**

   Pasal 101 RUU KUHP pada awalnya dibuat guna memberikan kesempatan bagi terpidana mati yang divonis berdasarkan WvS untuk memperoleh komutasi. Namun, rumusan Pasal 101 UU 1/2023 justru tidak mencerminkan harapan tersebut.

   Pasal 101 UU 1/2023 menyatakan:

   > “*Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden*.”

Frasa “terpidana mati” dalam ketentuan di atas tidaklah jelas apakah merujuk pada seluruh terpidana mati—termasuk yang sudah divonis berdasarkan WvS—atau hanya merujuk pada terpidana mati yang divonis berdasarkan UU 1/2023. Tafsir yang sesuai dengan kehendak pembentuk undang-undang tentu tafsir yang pertama. Namun, dengan rumusan yang ada, kemungkinan diterapkannya tafsir kedua tidaklah dapat dihapuskan.

Frasa “sejak grasi ditolak” pun menjadi problematik khususnya jika disandingkan dengan Pasal 99 ayat (1) UU 1/2023 yang menjadikan penolakan grasi sebagai syarat pelaksanaan eksekusi mati. Permasalahan terjadi karena di satu sisi penolakan grasi merupakan awal perhitungan untuk komutasi pidana mati, namun di sisi lain juga menjadi gong bahwa eksekusi mati dapat dilaksanakan. Hal ini tentunya menimbulkan dilema bagi terpidana mati, apakah ia akan mengajukan permohonan grasi atau tidak? Haruskah mereka bertaruh bahwa mereka tidak akan dieksekusi selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasinya ditolak? Atau haruskah mereka mendekam di penjara terus karena syarat eksekusi mati tidak terpenuhi tanpa adanya penolakan permohonan grasi?

Dalam perspektif yang lain, rumusan Pasal 101 UU 1/2023 memberikan “kesempatan kedua” bagi terpidana mati untuk mendapatkan komutasi. Artinya, kendati rumusan Pasal 101 UU 1/2023 tidak mencapai tujuan awalnya, namun rumusan Pasal 101 UU 1/2023 justru mengukuhkan perubahan politik hukum pidana mati di Indonesia yang bergerak ke arah penghapusan hukuman mati secara *de facto*.

3. **Pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dalam UU 1/2023**

   Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, pernyataan bahwa pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus hanya terjadi secara semantik saja karena faktanya, UU 1/2023 masih mencantumkan rumusan ancaman pidana mati dalam tindak pidana yang diatur di dalamnya.

   Ketidaksesuaian sifat pidana mati sebagai pidana khusus dengan pencantuman rumusan ancaman pidana mati dalam tindak pidana di UU 1/2023 menunjukkan bahwa terjadi disparitas antara tujuan penyusunan dari Pasal 64 huruf c *jo*. Pasal 67 UU 1/2023 dengan perumusan pasal-pasal yang berkaitan dan disahkan pada UU 1/2023, misalnya Pasal 191 dan 192 (tindak pidana makar), Pasal 600 (tindak pidana terorisme), maupun Pasal 610 ayat (2) (tindak pidana narkotika) UU 1/2023.

C. Ambiguitas Istilah

Aturan pidana mati dalam UU 1/2023 mengandung istilah-istilah ambigu yang mengaburkan kepastian hukum dalam pemberlakuan pidana mati. Ambiguitas dari suatu teks hukum memang menjadi masalah inheren dari peraturan perundang-undangan. Sebagai teks tertulis, peraturan perundangan-undangan tidak selalu dapat mengakomodasi keinginan dan nilai-nilai yang hendak dibakukan oleh pembentuknya. Alhasil, tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh norma hukum yang diundangkan menjadi tidak tercapai. Dalam konteks aturan pidana mati pada UU 1/2023, istilah-istilah yang ada mengandung ambiguitas yang melahirkan urgensi untuk diatur lebih lanjut. Ambiguitas istilah dalam pengaturan pidana mati dalam UU 1/2023 adalah sebagai berikut:

1. **Ambiguitas kedudukan "pidana mati dengan masa percobaan" dalam UU 1/2023**

   Selain disparitas yang dijelaskan di atas, keberlakuan masa percobaan secara otomatis juga dipengaruhi dari rumusan istilah dalam UU 1/2023 yang masih ambigu, khususnya pembedaan "pidana mati" dengan "pidana mati dengan masa percobaan". Dalam diskusi dengan akademisi dan pemangku kepentingan, timbul perdebatan apakah masa percobaan dalam pidana mati hanya merupakan *strafmodus* yang berkaitan dengan cara pelaksanaan pidana mati, atau sebaliknya ia merupakan *strafsoort* yang menjadi sanksi pidana itu sendiri. Kebingungan ini tidak dapat dipisahkan dari rumusan UU 1/2023 yang ambigu.

   Secara gramatikal, UU 1/2023 memisahkan "pidana mati dengan masa percobaan" dari "pelaksanaan pidana mati". Pelaksanaan pidana mati diatur dalam Pasal 99 ayat (2) sampai dengan ayat (4) yang merujuk pada tindakan mengakhiri nyawa terpidana dengan cara menembak. Artinya, pelaksanaan pidana mati tidak serta-merta mencakup masa percobaan. Menariknya, pembentuk undang-undang—khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia—mendesain masa percobaan sebagai bagian dari pelaksanaan pidana mati. Dalam dokumen Isu Krusial RUU KUHP yang dipresentasikan dalam pembahasan bersama dengan DPR, Pemerintah merencanakan untuk mengatur lebih lanjut masa percobaan dalam undang-undang tersendiri sebagai amanat dari Pasal 102 RKUHP.[4] Dari konstruksi tersebut, terang bahwa sebenarnya masa percobaan adalah bagian inheren dari pelaksanaan pidana mati".

[4] Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, "Isu Krusial RUU KUHP", tersedia pada https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-RJ-20220721-021218-8843.pdf, diakses pada tanggal 21 Juni 2023.

Pembedaan istilah “pidana mati dengan masa percobaan” dengan “pidana mati” juga tampak dari tidak adanya ketentuan yang secara tegas mengatur wewenang hakim untuk menjatuhkan pidana mati tanpa masa percobaan. Satu-satunya kewenangan hakim yang diatur oleh UU 1/2023 adalah untuk menjatuhkan “pidana mati dengan masa percobaan” dalam Pasal 100 ayat (1) UU 1/2023. Pengaturan demikian berbeda dengan pengaturan pidana penjara dan alternatif terhadapnya.

UU 1/2023 mengatur beberapa kondisi di mana hakim dapat menggantikan pidana penjara yang dijatuhkan dengan pidana yang lain. Dalam hal ini, UU 1/2023 secara tegas mencantumkan secara tegas wewenang hakim untuk menjatuhkan pidana penjara dalam Pasal 68 ayat (1) UU 1/2023. Di saat yang sama, Pasal 70 ayat (1) UU 1/2023 juga secara tegas mengatur kewenangan hakim untuk tidak memberlakukan pidana penjara dan menggantinya pidana penjara tersebut dengan pidana denda, pidana tutupan, dan pidana pengawasan sebagai alternatif dari pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) serta Pasal 75 ayat (1) UU 1/2023.

Dari perbedaan cara perumusan tersebut, maka tampak adanya ketidakjelasan dari kedudukan “pidana mati dengan masa percobaan” dalam UU 1/2023 yang mana perlu diatur lebih tegas dalam peraturan pelaksana UU 1/2023, termasuk undang-undang yang menjadi mandat Pasal 102 UU 1/2023—meski ada pula akademisi serta masyarakat sipil yang berpandangan bahwa undang-undang yang dimaksud dalam Pasal 102 UU 1/2023 adalah undang-undang pengganti dari UU PNPS 1964 saja.

2. **Ambiguitas hal-hal yang perlu diantisipasi oleh hakim dalam menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan**

   Pasal 100 ayat (1) UU 1/2023 mengatur beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan. Rambu-rambu tersebut sayangnya tidak memberikan pedoman yang memadai bagi hakim yang pada akhirnya dapat menimbulkan kesenjangan dan inkonsistensi. Permasalahan dari rambu-rambu yang diberikan Pasal 100 ayat (1) UU 1/2023 adalah sebagai berikut:

   Pertama, rambu-rambu “rasa penyesalan terdakwa” dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a UU 1/2023 yang membebankan kewajiban bagi hakim untuk menilai sifat dan perasaan subjektif dari seorang terdakwa.

Dalam praktiknya, seorang hakim akan mengandalkan indikator-indikator visual dan verbal yang ditunjukkan oleh seorang terdakwa. Karenanya tidak jarang hakim menggunakan pernyataan menyesal dari seorang terdakwa sebagai tolok ukur ada tidaknya rasa menyesal. Penilaian rasa menyesal dari indikator yang semacam ini menghadapi tantangan dalam hal hakim mengesampingkan pernyataan menyesal dari seorang terdakwa, atau menyimpulkan bahwa terdakwa tidak menunjukkan rasa menyesal. Kejadian ini, misalnya, terekam dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 01/Pid.B/2014/PN.Skg. di mana majelis hakim secara terang mengesampingkan pernyataan menyesal dari terdakwa dengan alasan terdakwa sendiri tidak menunjukkan rasa penyesalan. Permasalahan yang sama juga ditunjukkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3619/Pid.Sus/2020/PN Mdn di mana terdakwa sudah menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi namun tidak dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan oleh majelis hakim.

Kedua, rambu-rambu "ada harapan untuk memperbaiki diri" dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a UU 1/2023 yang membebankan kewajiban bagi hakim untuk menilai apakah seorang terdakwa dapat memperbaiki dirinya melalui sanksi yang dijatuhkan, dalam hal ini untuk pidana mati.

Dalam beberapa kasus, majelis hakim cenderung dengan simplistis menyimpulkan adanya harapan untuk memperbaiki diri semata-mata berdasarkan usia dari terdakwa yang masih muda, sebagaimana terekam—antara lain—dalam Putusan Pengadilan Negeri Painan No. 1/Pid.Sus/2022/PN Pnn, Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 233/Pid.B/2021/PN Gto, dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 12/Pid.B/2022/PN Bdg. Artinya, dengan logika yang sama, seseorang yang tidak lagi muda tidak memiliki harapan untuk memperbaiki dirinya. Penilaian tersebut tentu mereduksi banyaknya faktor yang seyogianya dipertimbangkan untuk sampai kesimpulan bahwa seorang terdakwa memiliki harapan untuk memperbaiki diri.

Ketiga, rambu-rambu "peran terdakwa dalam Tindak Pidana" dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b UU 1/2023 yang memberikan beban bagi hakim untuk memilah dan memilih "peran" mana yang bisa dijatuhi pidana mati. Luasnya spektrum peran dalam terlaksananya tindak pidana—tanpa adanya tolok ukur—niscaya akan menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana mati.

Pun ada ketidakjelasan mengenai cara memaknai rambu-rambu di atas jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 54 UU 1/2023 yang telah menggariskan pelbagai kondisi

yang harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana. Apakah rambu-rambu dalam Pasal 100 ayat (1) UU 1/2023 adalah tambahan terhadap kondisi yang ada dalam Pasal 54 UU 1/2023—meski jika diperhatikan isi Pasal 100 ayat (1) UU 1/2023 hanya meliputi sebagian kecil dari kondisi yang ada dalam Pasal 54 UU 1/2023? Atau apakah Pasal 100 ayat (1) UU 1/2023 mengesampingkan Pasal 54 UU 1/2023?

Dalam diskusi terbatas yang dilangsungkan, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi, mengakui bahwa rambu-rambu yang ada dalam Pasal 100 ayat (1) UU 1/2023 masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut sebelum bisa diterapkan.

3. **Evaluasi pelaksanaan masa percobaan yang tidak jelas**

   Selain rambu-rambu penjatuhan pidana mati dengan masa percobaan yang masih ambigu, UU 1/2023 juga tidak memberikan aturan main yang jelas untuk mengevaluasi luaran selama masa percobaan.

   Kondisi yang ditetapkan dalam Pasal 100 ayat (4) UU 1/2023 untuk mengomutasikan pidana mati adalah “menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji”. Kondisi ini bersifat ambigu dan membuka peluang disparitas atau bahkan kesewenang-wenangan. Pertanyaan utama yang tentu perlu diurai dari kondisi ini adalah, apa tolok ukur dari sikap dan perbuatan yang terpuji?

   Jika pun tolok ukur ini sudah ada, maka tetap perlu penjelasan lebih lanjut untuk memberikan kepastian hukum bagi terpidana mati dan juga bagi pejabat pemerintahan yang akan melaksanakannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

   - Siapa saja pejabat pemerintahan yang akan melaksanakan penilaian?
   - Apa dasar yang digunakan oleh pejabat pemerintahan untuk memperoleh penilaian?
   - Bagaimana terpidana mati dilibatkan dalam penilaian?
   - Bagaimana keterlibatan pihak ketiga seperti ahli dan/atau warga binaan dalam penilaian?
   - Apakah penilaian dilakukan secara terbuka dan transparan bagi terpidana mati?
   - Apakah penilaian dilakukan secara berkala selama masa percobaan atau sekali setelah masa percobaan berakhir?
   - Bagaimana upaya hukum terhadap hasil penilaian bagi terpidana mati?

D. Ketidakselarasan Pengaturan Pidana Mati secara Sistematis

Persoalan terakhir yang dapat diidentifikasi sehubungan dengan pengaturan pidana mati dalam UU 1/2023 adalah rumusannya yang tidak selaras antara satu ketentuan dengan ketentuan lain. Beberapa ketidakselarasan yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. **Ketidakselarasan penjatuhan pidana mati dengan tujuan pemidanaan**

   UU 1/2023 mengatur tujuan pemidanaan dalam Pasal 51. Naskah Akademik RKUHP 5 Juni 2015 menempatkan tujuan pemidanaan dalam posisi yang sangat penting dalam sistem pidana. Tujuan pemidanaan menjadi acuan utama untuk menentukan sistem pidana yang hendak diatur. Hal ini berangkat dari pandangan bahwa hukum pidana pada intinya hendak mencapai satu tujuan tertentu dan bukan hanya pembalasan semata. Oleh karenanya, pencantuman tujuan pemidanaan dalam UU 1/2023 menegaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah bagian yang integral dari sistem pemidanaan dan tidak seyogianya dilupakan.[5] Pasal 51 UU 1/2023 mengemukakan 4 (empat) tujuan pemidanaan kumulatif yang dianut dalam UU 1/2023, yaitu:

   - mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
   - memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
   - menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
   - menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

   Melalui pembacaan *prima facie*, pidana mati tidak akan dapat memenuhi tujuan pemidanaan kedua, yaitu “memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna”. Dengan demikian, tujuan kumulatif pemidanaan dalam UU 1/2023 jelas tidak akan tercapai.

   Jarak antara pidana mati dengan tujuan pemidanaan di atas inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi para pembentuk kebijakan. Diperlukan jembatan yang dapat menghubungkan pidana mati dengan seluruh tujuan pemidanaan di atas, baik pada tataran kebijakan dalam bentuk peraturan pelaksana atau pun pada tataran penerapan dalam bentuk pedoman penerapan.

[5] Naskah Akademik RKUHP 5 Juni 2015, hlm. 21 dan 35

2. **Ketidaksesuaian beberapa tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dalam UU 1/2023 dengan "*most serious crime*" dalam ICCPR**

   Indonesia telah meratifikasi ICCPR. Sebagai anggota dari ICCPR, Indonesia wajib mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang dijabarkan dalam ICCPR. Dalam konteks pidana mati, Pasal 6 ICCPR mengatur bahwa negara yang belum menghapus pidana mati hanya boleh dijatuhkan bagi "*most serious crimes*."[6] Secara umum, kesepakatan pelbagai lembaga internasional mengenai ruang lingkup dari *most serious crimes* terbatas pada tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan kematian.[7]

   UU 1/2023 sendiri sudah mengadopsi parameter "*most serious crimes*" dalam Pasal 67 UU 1/2023 yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana mati adalah tindak pidana yang sangat serius atau yang luar biasa. Namun demikian, UU 1/2023 tidak menjelaskan lebih lanjut kriteria dari "tindak pidana yang sangat serius atau luar biasa". Melainkan, UU 1/2023 langsung mengancamkan pidana mati pada tindak pidana-tindak pidana dalam buku II. Dari 10 (sepuluh) jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, terdapat beberapa tindak pidana yang tidak berkaitan dengan hilangnya nyawa orang, yaitu tindak pidana narkotika, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, dan tindak pidana dalam waktu perang.

3. **Ketidaksesuaian antara alasan komutasi berdasarkan masa percobaan dengan alasan pelaksanaan eksekusi mati**

   Sebagaimana diuraikan sebelumnya, kondisi untuk mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dalam Pasal 100 ayat (4) UU 1/2023 adalah "menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji". Namun hal ini tidak lantas berarti bahwa terpidana yang "menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji" pasti mendapatkan komutasi. Pemberian komutasi adalah kewenangan dari Presiden. Artinya, terbuka kemungkinan di mana seorang terpidana mati "menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji", namun ia tidak mendapatkan komutasi.

   Jika keadaan ini dikaitkan dengan syarat untuk melakukan eksekusi mati, yaitu: "tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji" serta "tidak ada harapan untuk

[6] Pasal 6 ayat (2) ICCPR

[7] Institute for Criminal Justice Reform, "Pembahasan Lengkap", tersedia pada https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2018/01/Politik-Kebijakan-Hukuman-Mati-Indonesia-Dari-Masa-ke-Masa.pdf, diakses pada tanggal 23 Juni 2023.

diperbaiki", maka akan timbul pertanyaan: apakah seorang terpidana mati yang "menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji" namun tidak dikomutasi dapat dieksekusi mati?

Dengan melihat pada syarat untuk melakukan eksekusi mati, tentu jawabannya adalah terpidana mati tersebut tidak dapat dieksekusi karena syarat eksekusinya tidak terpenuhi. Jika demikian adanya, bagaimana kelanjutan nasib dari terpidana mati tersebut?

IV.

KEBIJAKAN PERANTARA ATURAN PIDANA MATI: JEMBATAN KEPASTIAN HUKUM SEBELUM UU 1/2023 BERLAKU

A. Kekosongan Hukum Aturan Pidana Mati bagi Terpidana Mati Saat Ini sebagai Urgensi Kebijakan Perantara

Banyaknya substansi yang perlu diatur lebih lanjut dalam pelbagai peraturan pelaksana untuk menjalankan ketentuan pidana mati dalam UU 1/2023 membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Diperlukan galangan ide tidak hanya dari akademisi dan pejabat pemerintah, namun juga dari masyarakat dan kelompok sipil yang turut prihatin dengan keberlakuan ketentuan pidana mati dalam UU 1/2023. Pemerintah dan Mahkamah Agung perlu membuka ruang yang luas untuk menampung masukan termasuk kritik konstruktif dari seluruh elemen pemangku kepentingan.

Tantangan dalam melengkapi pengaturan pidana mati menjadi pekerjaan rumah Pemerintah dan Mahkamah Agung sebelum berlakunya UU 1/2023. Namun demikian, Pemerintah dan Mahkamah Agung juga memiliki pekerjaan rumah yang genting untuk diselesaikan saat ini juga akibat adanya kekosongan hukum dalam pengaturan pidana mati di UU 1/2023.

1. **Keberlakuan Pasal 101 UU 1/2023 bagi terpidana mati yang tidak mengajukan grasi**

   Sebagaimana dibahas sebelumnya, Pasal 101 UU 1/2023 mengatur mekanisme alternatif untuk mengomutasi vonis pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Sayangnya, mekanisme komutasi alternatif dalam UU 1/2023 hanya berlaku terbatas bagi terpidana mati yang memutuskan untuk menggunakan haknya untuk mengajukan grasi yang kemudian ditolak. Artinya, Pasal 101 UU 1/2023 tidak mengatur kondisi bilamana terpidana mati tidak mengajukan grasi namun sudah menghabiskan waktu yang lama dalam lembaga pemasyarakatan. Kekosongan pengaturan ini tentunya

perlu dilengkapi dengan memberi kesempatan yang sama kepada terpidana mati yang tidak mengajukan grasi untuk tetap memperoleh komutasi jika ia tidak dieksekusi bukan karena melarikan diri.

2. **Masa percobaan bagi terpidana mati yang divonis berdasarkan WvS**
   UU 1/2023 tidak mengatur keberlakuan masa percobaan kepada terpidana mati yang sudah divonis berdasarkan WvS. Walaupun Pasal 3 ayat (7) UU 1/2023 memberlakukan sanksi dalam undang-undang yang lebih baru, namun belum ada kejelasan apakah masa percobaan termasuk sebagai sanksi pidana yang juga dapat diberlakukan kepada terpidana mati yang divonis berdasarkan WvS.

   Jika pun masa percobaan hendak diberlakukan, maka timbul persoalan-persoalan turunan, seperti misalnya:
   - Siapa saja terpidana mati yang akan melaksanakan masa percobaan?
   - Kapan jangka waktu masa percobaan mulai dihitung?
   - Siapa pejabat pemerintahan yang akan terlibat dalam pelaksanaan masa percobaan, baik pengawasan dan evaluasi?
   - Bagaimana penilaian sikap dan perbuatan terpidana mati akan dilakukan?

Kedua permasalahan di atas menjadi penting untuk segera ditangani mengingat adanya 404 (empat ratus empat) terpidana mati yang saat ini berada di lembaga permasyarakatan di seluruh Indonesia—yang mana jumlah ini dapat terus bertambah sampai dengan berlakunya UU 1/2023.

B. Asas-asas yang Melandasi Kebijakan Perantara Aturan Pidana Mati

Selain urgensi yang menunjukkan kebutuhan yang amat nyata, pembentukan kebijakan perantara sendiri tidak terlepas dari asas-asas hukum yang melandasi aturan pidana mati dalam UU 1/2023.

1. **Asas kemanusiaan**
   Secara filosofis, asas kemanusiaan tentu tidak dapat dipisahkan dari sila kedua Pancasila, yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Jika ditelusuri kembali pada semangat pembentukannya, sila kedua Pancasila mengamanatkan negara untuk “memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur”.[8] Soeharto sendiri menjelaskan bahwa:

[8] Azhary, *Pancasila dan UUD 1945,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 19.

> *"Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, ingin menempatkan manusia sesuai dengan harkatnya sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu, pandangan Bangsa Indonesia terhadap manusia tidak menghendaki adanya penindasan manusia oleh manusia yang lain, baik secara lahiriah maupun secara batiniah, baik oleh bangsa sendiri maupun bangsa lain..."*[9]

Asas kemanusiaan sendiri sudah diformalkan dalam norma hukum Indonesia melalui pengaturan hak asasi manusia dan hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks penyusunan kebijakan, asas kemanusiaan juga diakui sebagai asas dalam setiap materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam konteks pidana mati, asas kemanusiaan tentunya berada pada posisi antinomi dengan asas kepentingan umum. Naskah Akademik RKUHP 5 Juni 2015 mengambil sikap dengan menyatakan bahwa pembaharuan kitab WvS adalah usaha untuk memberikan "landasan filosofis terhadap hakikat KUHP sehingga lebih bermakna dari sisi nilai-nilai kemanusiaan (*humanitarian values*) baik yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana (*offender*)".[10] Semangat ini juga berlaku dalam konteks pidana mati, di mana Naskah Akademik RKUHP 5 Juni 2015 "dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati, dan berorientasi jauh pada pelindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana)"[11]

Berangkat dari semangat ini, maka adalah keniscayaan bagi Pemerintah dan Pengadilan untuk mengedepankan dan mengutamakan perlindungan individu melalui kebijakan perantara.

2. **Asas kepastian hukum**

   Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah memiliki isi yang bersifat umum dan normatif. Bersifat umum karena hukum berlaku bagi setiap orang; bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogianya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan,

[9] Sambutan Jenderal Soeharto Selaku Pejabat Presiden Mengenai: "Hari Lahirnya Pancasila" Jakarta, 1 Juni 1967, diakses dari Satya Arinanto, "Proses Perumusan Dasar Negara Pancasila: Studi tentang Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara dan tentang Polemik mengenai Hari Lahir dan Penggali Pancasila dalam Perspektif Sejarah Hukum Tata Negara", Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

[10] Naskah Akademik RKUHP 5 Juni 2015, hlm. 23.

[11] Naskah Akademik RKUHP 5 Juni 2015, hlm. 36.

atau harus dilakukan, serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah.[12]

Sidharta menjelaskan bahwa kepastian adalah hakikat dari hukum. Dalam hal ini, hukum sebagai pedoman kelakuan baru dapat menjalankan fungsinya jika ia bersifat pasti. Pun, kepastian adalah ciri dari hukum—hukum yang tidak pasti bukanlah hukum sama sekali.[13]

Utrecht menjelaskan 2 (dua) dimensi dari kepastian hukum. Di satu sisi, kepastian hukum menandakan adanya aturan yang bersifat umum sehingga individu mengetahui hal yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Namun di sisi yang lain, kepastian hukum memberikan perlindungan bagi individu dari kesewenang-wenangan penguasa karena masyarakat mengetahui hal-hal apa saja yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadapnya.[14]

Masih terkait dengan dualisme dimensi kepastian hukum tersebut, Sudargo Gautama memaknai kepastian hukum sebagai wujud dari asas legalitas yang ditinjau dari 2 (dua) sisi berbeda. Pada sisi pertama terdapat warga negara. Sebagai konsekuensi dari pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan, maka pelanggaran hak-hak individu hanya dapat diperkenankan berdasarkan peraturan hukum. Sisi kedua adalah negara. Artinya, tindakan negara harus berdasarkan atas hukum. Peraturan perundang-undangan menjadi batasan dari kekuasaan negara dalam bertindak.[15]

Berdasarkan penjelasan di atas, maka asas kepastian hukum merupakan asas yang sangat terkait dengan kekuasaan negara terhadap warganya, khususnya bagaimana kekuasaan tersebut dibatasi dan diatur. Untuk menciptakan kepastian hukum diperlukan aturan main yang jelas sehingga setiap anggota masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam berlalu lintas masyarakat. Dalam persoalan pidana mati yang dijelaskan sebelumnya, pengambilan kebijakan untuk menjadi suatu konsekuensi logis dari asas kepastian hukum.

---

[12] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, Liberty, 2008), hlm. 41.
[13] Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: Revika Aditama, 2006), hlm, 79-80.
[14] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.
[15] Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum,* (Yogyakarta: Liberty, 1973), hlm. 9.

3. **Asas *transitoir* dalam hukum pidana**

Keberlakuan UU 1/2023 bagi terpidana mati yang divonis berdasarkan WvS tidak terlepas dari asas *transitoir* dalam hukum pidana. Sebagai pengecualian dari asas legalitas, asas *transitoir* mengatur bahwa dalam hal terdapat perubahan terhadap aturan hukum pidana maka yang diberlakukan kepada terdakwa adalah peraturan yang paling menguntungkannya.[16] Dalam WvS, asas *transitoir* termanifestasi dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan:

> *"Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya."*

UU 1/2023 sendiri sudah menjabarkan lebih lanjut asas *transitoir* dalam Pasal 3. Dalam hal ini, Pasal 3 ayat (7) UU 1/2023 turut mengatur akibat hukum perubahan sanksi pidana yang diancamkan terhadap pidana yang akan dilaksanakan oleh terpidana, sebagai berikut:

> *"Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru."*

Dalam penjelasannya, Pasal 3 ayat (7) UU 1/2023 turut berlaku dalam hal terjadi perubahan terhadap jenis sanksi yang diancamkan. Jika dikaitkan dengan Pasal 3 ayat (7) UU 1/2023, pemberlakuan pidana mati dengan masa percobaan untuk menggantikan pidana mati memenuhi kualifikasi perubahan sanksi pidana mati dan sudah seyogianya wajib menguntungkan seluruh terpidana mati yang berada di deret tunggu.

[16] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 147.

V.

REKOMENDASI KEBIJAKAN PERANTARA

Berangkat dari adanya kekosongan hukum dan juga asas-asas yang dijabarkan di atas, jelas kebijakan perantara bukanlah lagi menjadi pilihan, namun sudahlah menjadi keharusan. Dalam penjabaran lebih lanjut mengenai kebijakan perantara, kertas kebijakan ini akan menguraikan: (i) pihak yang disasar; (ii) rekomendasi; dan (iii) tindak lanjut rekomendasi.

A. Pihak yang disasar

Berdasarkan urgensi dan justifikasi yang dijelaskan sebelumnya, terdapat 2 (dua) pihak yang menjadi sasaran dari kebijakan perantara ini, yaitu:

1. Terpidana mati yang sudah divonis berdasarkan WvS selama ini; dan
2. Terpidana mati yang akan divonis berdasarkan WvS sampai dengan berlakunya UU 1/2023

B. Rekomendasi

Terdapat 3 (tiga) rekomendasi utama yang perlu diwujudkan dalam kebijakan perantara, yaitu:

1. **Moratorium eksekusi pidana mati**

   Moratorium terhadap eksekusi pidana mati adalah keniscayaan karena pengundangan UU 1/2023 yang mengubah politik pidana mati di Indonesia sejak tanggal 2 Januari 2023 telah membuat “pidana mati dengan masa percobaan” sebagai jenis sanksi yang tentunya lebih ringan dibanding dengan “pidana mati” yang diatur dalam WvS. Dengan pemahaman ini, dan dikaitkan dengan asas *transitoir*, para terpidana mati yang divonis berdasarkan WvS demi hukum harus mendapatkan jenis pidana yang lebih ringan, yaitu “pidana mati dengan masa percobaan”.

   Oleh karena “pidana mati dengan masa percobaan” menjadikan “masa percobaan” dan “kesempatan komutasi” sebagai bagian inheren dari pidananya, maka para terpidana mati yang divonis berdasarkan WvS seyogianya diberikan hak untuk menikmati “masa percobaan” dan “kesempatan komutasi” tersebut. Guna dapat

memastikan hal tersebut, haruslah diberlakukan moratorium terhadap eksekusi pidana mati.

2. **Moratorium penjatuhan pidana mati**

Pertama, pemberlakuan moratorium tidak terlepas dari asas kemanusiaan yang kini menjadi nilai utama dari politik hukum pidana mati dalam UU 1/2023. Pergeseran politik hukum pidana mati ini jelas perlu diperhatikan oleh seluruh penegak hukum, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia terlebih Mahkamah Agung Republik Indonesia. Baik jaksa maupun hakim di seluruh pengadilan diharapkan bersikap antisipatif akan perubahan nilai yang disebabkan oleh diundangkannya UU 1/2023. Secara teoretis, sangatlah dimungkinkan bagi aparat penegak hukum—khususnya hakim—untuk melakukan interpretasi futuristik/antisipatif karena hakim harus memperhatikan perubahan hukum yang terjadi di masyarakat walaupun perubahan tersebut belum berlaku penuh. Melalui interpretasi futuristik/antisipatif, hakim diharapkan berorientasi ke masa depan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara dengan tujuan mewujudkan keadilan sesuai dengan referensi nilai yang akan dianut oleh masyarakatnya.

Kedua, masih terdapat ketidakjelasan mengenai tolok ukur penjatuhan pidana mati dengan masa percobaan yang diatur dalam Pasal 100 ayat (1) UU 1/2023. Ketidakjelasan ini menjadi pekerjaan rumah Pemerintah dan Pengadilan untuk menjabarkan tolok ukur tersebut dalam peraturan-peraturan turunan dari UU 1/2023. Oleh karenanya, untuk menghindari disparitas penjatuhan pidana mati akibat ketidakjelasan tolok ukur tersebut, maka moratorium penjatuhan pidana perlu diberlakukan sampai ada kejelasan mengenai tolok ukur tersebut.

Ketiga, moratorium penjatuhan pidana mati diperlukan untuk tidak menambah daftar panjang pihak-pihak yang terdampak dengan kebijakan perantara. Seluruh individu yang akan divonis mati sebelum UU 1/2023 berlaku akan menghadapi kekosongan hukum dari bagaimana UU 1/2023 berlaku bagi mereka yang divonis sebelumnya. Dengan mengedepankan asas kepastian hukum yang dibahas sebelumnya, adalah kewajiban bagi Pemerintah dan Pengadilan untuk menghindarkan individu-individu dalam kualifikasi dari potensi permasalahan dan kekosongan hukum yang ada dari pemberlakuan UU 1/2023. Dalam hal ini, cara terbaiknya adalah dengan tidak menjatuhkan pidana mati tersebut, atau dengan kata lain melakukan moratorium penuntutan dan penjatuhan pidana mati.

Keempat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, pengaturan mengenai pidana mati dalam UU 1/2023 memuat pelbagai permasalahan yang seyogianya dapat diselesaikan melalui penyusunan peraturan pelaksana yang baik oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung.

3. **Perlindungan hak terkait komutasi**

Selain dari pada moratorium, solusi terbaik untuk mengatasi kekosongan hukum bagi terpidana mati yang divonis berdasarkan WvS sebagaimana dibahas di atas adalah melalui pengaturan yang memberlakukan UU 1/2023 kepada mereka. Secara spesifik, rekomendasi ini akan diberlakukan bagi terpidana mati yang divonis berdasarkan WvS secara berbeda-beda bergantung pada: (i) apakah permohonan grasi terpidana mati sudah ditolak; dan (ii) lamanya waktu yang dihabiskan terpidana mati dalam lembaga pemasyarakatan, dengan klaster dan rekomendasi berikut ini:

No.	Mengajukan grasi	Lebih dari 10 tahun sejak putusan BHT	Lebih dari 10 tahun sejak Grasi ditolak	Rekomendasi
1	Ya	Ya	Ya	Komutasi
2	Ya	Ya	Tidak	Evaluasi
3	Ya	Tidak	Tidak	Masa Percobaan
4	Tidak	Ya	-	Evaluasi
5	Tidak	Tidak		Masa Percobaan

Berdasarkan klaster di atas, terdapat 3 (tiga) rekomendasi utama yang ditujukan untuk 5 (lima) klaster tersebut, yaitu (i) komutasi, (ii) evaluasi; dan (iii) masa percobaan, yang lengkapnya diuraikan sebagai berikut

Pertama **adalah rekomendasi untuk melakukan komutasi** yang ditujukan bagi terpidana mati yang divonis berdasarkan WvS yang permohonan grasinya ditolak dan berada di lembaga pemasyarakatan lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak permohonan grasinya ditolak. Rekomendasi untuk mengomutasi terpidana mati tersebut berangkat dari semangat dalam Pasal 101 UU 1/2023 yang memberikan kepastian bagi mereka yang tidak kunjung dieksekusi bukan karena melarikan diri. Berdasarkan asas kemanusiaan, sudah sepatutnya terpidana mati dalam kualifikasi ini memperoleh komutasi bahkan sebelum UU 1/2023 berlaku. Oleh karenanya, Pemerintah *c.q.*

Presiden Republik Indonesia perlu memberikan komutasi bagi mereka yang tidak dieksekusi walau telah lewat 10 (sepuluh) tahun sejak grasi mereka ditolak.

***Kedua* adalah rekomendasi untuk melakukan evaluasi** yang ditujukan bagi (i) terpidana mati yang divonis berdasarkan WvS yang permohonan grasinya ditolak dan berada di lembaga pemasyarakatan kurang dari 10 (sepuluh) tahun sejak permohonan grasinya ditolak namun lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak putusannya berkekuatan hukum tetap; dan (ii) terpidana mati yang divonis berdasarkan WvS yang tidak pernah mengajukan grasi dan berada di lembaga pemasyarakatan lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak putusannya berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, diundangkannya UU 1/2023 secara otomatis menggantikan sanksi pidana mati—yang belum dilaksanakan—menjadi pidana mati dengan masa percobaan. Perubahan yang dilakukan demi hukum ini perlu diformalkan oleh penegak hukum, *in casu* kejaksaan sebagai pihak yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini dikarenakan kejaksaan memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa sanksi yang dilaksanakan adalah sanksi yang diubah demi hukum sejak diundangkannya UU 1/2023.

Untuk menindaklanjuti perubahan pidana mati menjadi pidana mati dengan masa percobaan, Pemerintah perlu membuat kebijakan untuk memberlakukan masa percobaan dan evaluasi secara retroaktif. Dengan kata lain, waktu yang dihabiskan oleh terpidana mati diperhitungkan seolah-olah seperti dijalankannya masa percobaan dan evaluasi dilakukan untuk menilai sikap dan perbuatan terpidana mati. Evaluasi yang dijalankan tentu tidak dapat disamakan dengan evaluasi dalam Pasal 100 ayat (4) UU 1/2023. Kendati demikian, evaluasi tetap dilakukan menggunakan rekam jejak terpidana mati selama berada di lembaga pemasyarakatan. Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan misalnya adalah: (i) ada tidaknya pelanggaran tata tertib yang terekam dalam kartu pembinaan terpidana mati; (ii) catatan yang dimiliki oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan; dan/atau (iii) informasi dari warga binaan dan petugas pemasyarakatan.

***Ketiga* adalah rekomendasi untuk menerapkan masa percobaan** yang ditujukan bagi: (i) terpidana mati yang divonis berdasarkan WvS yang permohonan grasinya ditolak dan berada di lembaga pemasyarakatan kurang dari 10 (sepuluh) tahun sejak permohonan grasinya ditolak dan kurang dari 10 (sepuluh) tahun sejak putusannya berkekuatan hukum tetap; dan (ii) terpidana mati yang divonis berdasarkan WvS yang

tidak pernah mengajukan grasi dan berada di lembaga pemasyarakatan kurang dari 10 (sepuluh) tahun sejak putusannya berkekuatan hukum tetap.

Terpidana mati yang berada dalam kualifikasi ini belum memenuhi kriteria untuk komutasi atau pun evaluasi di atas. Terpidana mati dalam kualifikasi ini akan menghadapi ketidakpastian hukum mengenai keberlakuan masa percobaan bagi dirinya. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah perlu secara langsung memutuskan pemberian masa percobaan kepada para terpidana mati. Jangka waktu masa percobaan akan disesuaikan terhadap setiap terpidana mati sehingga berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, eksekusi terhadap terpidana mati dalam jenis ini wajib ditunda sampai dengan selesainya masa percobaan yang diberikan

Setelah masa percobaan yang diberikan telah berakhir, Pemerintah perlu melakukan evaluasi untuk menentukan jika vonis pidana mati yang ada dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Sama halnya dengan rekomendasi untuk melakukan evaluasi di atas, evaluasi pada akhir masa percobaan akan menggunakan rekam jejak terpidana mati selama berada di lembaga pemasyarakatan.

Ketiga rekomendasi untuk perlindungan hak terkait komutasi lengkapnya dirangkum dalam tabel berikut ini:

Kriteria	Komutasi	Evaluasi	Masa Percobaan
Pihak	terpidana mati yang permohonan grasinya ditolak dan berada di lembaga pemasyarakatan lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak permohonan grasinya ditolak	1. terpidana mati yang permohonan grasinya ditolak dan berada di lembaga pemasyarakatan kurang dari 10 (sepuluh) tahun sejak permohonan grasinya ditolak namun lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak putusannya berkekuatan hukum tetap; dan 2. terpidana mati tidak pernah mengajukan grasi dan berada di lembaga pemasyarakatan lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak putusannya	1. terpidana mati yang permohonan grasinya ditolak dan berada di lembaga pemasyarakatan kurang dari 10 (sepuluh) tahun sejak permohonan grasinya ditolak namun lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak putusannya berkekuatan hukum tetap; dan 2. terpidana mati yang tidak pernah mengajukan grasi dan berada di lembaga pemasyarakatan lebih dari 10 (sepuluh) tahun

		berkekuatan hukum tetap	sejak putusannya berkekuatan hukum tetap
Rasionalisasi	Pasal 101 UU 1/2023 bertujuan memberikan kepastian bagi mereka yang tidak kunjung dieksekusi bukan karena melarikan diri sehingga sudah sepatutnya Pasal 101 diberlakukan pada mereka	Penggantian sanksi pidana mati—yang belum dilaksanakan—menjadi pidana mati dengan masa percobaan dalam UU 1/2023 perlu diformalkan oleh penegak hukum sehingga memberikan kepastian hukum	Terpidana mati dalam kualifikasi ini akan menghadapi ketidakpastian hukum mengenai keberlakuan masa percobaan bagi dirinya sehingga Pemerintah perlu secara langsung memutuskan pemberian masa percobaan kepada para terpidana mati
Mekanisme	Pemerintah *c.q.* Presiden Republik Indonesia perlu memberikan komutasi bagi mereka yang tidak dieksekusi walau telah lewat 10 (sepuluh) tahun sejak grasi mereka ditolak	Pemerintah perlu membuat kebijakan untuk memberlakukan masa percobaan dan evaluasi secara retroaktif di mana waktu yang dihabiskan oleh terpidana mati diperhitungkan seolah-olah seperti dijalankannya masa percobaan dan evaluasi dilakukan untuk menilai sikap dan perbuatan terpidana mati	Pemerintah perlu secara langsung memutuskan pemberian masa percobaan kepada para terpidana mati. Jangka waktu masa percobaan akan disesuaikan terhadap setiap terpidana mati sehingga berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap

C. Tindak Lanjut Rekomendasi

Berdasarkan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan di atas, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dengan segera oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

1. Agar Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Kejaksaan Republik Indonesia segera mengumpulkan seluruh data terpidana mati dan mengelompokkannya berdasarkan: (i) ditolaknya permohonan grasi yang diajukan; (ii) lamanya waktu yang dihabiskan di lembaga pemasyarakatan, sebelum memetakan rekomendasi yang perlu diberlakukan kepada masing-masing terpidana mati.
2. Agar Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Kejaksaan Republik Indonesia segera memberitahukan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik Presiden Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan para terpidana mati mengenai perubahan jenis pidana menjadi pidana mati dengan masa percobaan dan rekomendasi yang akan diberlakukan kepada masing-masing terpidana mati.

3. Agar Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Presiden Republik Indonesia segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk memberlakukan komutasi berdasarkan Pasal 101 UU 1/2023 kepada terpidana mati yang sudah divonis berdasarkan WvS yang permohonan grasinya sudah ditolak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, berikut tata cara, prosedur, dan juga persyaratannya.
4. Agar Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia segera menyusun dan menerbitkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi bagi terpidana mati yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak putusannya berkekuatan hukum tetap, termasuk dengan tata cara evaluasi, prosedur evaluasi yang disertai dengan batas waktu, parameter/tolok ukur penilaian, serta pejabat yang akan terlibat dalam evaluasi.
5. Agar Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia segera menyusun dan menerbitkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan masa percobaan bagi terpidana mati yang berada dalam lembaga pemasyarakatan selama kurang dari 10 (sepuluh) tahun, termasuk dengan mekanisme pengamatan sikap dan perilaku selama masa pengamatan, prosedur pelibatan terpidana mati, dan juga sosialisasi kepada terpidana mati secara masif.
6. Agar Mahkamah Agung Republik Indonesia menyusun peraturan sebagai prosedur untuk menyampaikan pertimbangan terkait evaluasi bagi terpidana mati yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak putusannya berkekuatan hukum tetap, termasuk hal-hal yang dipertimbangkan, pihak yang bertanggungjawab terhadap pertimbangan, dan juga batas waktu pemberian pertimbangan.
7. Agar Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Kejaksaan Republik Indonesia menyusun perintah kepada seluruh jaksa di Indonesia untuk mengindahkan dan memperhatikan diundangkannya UU 1/2023, dan karenanya tidak menuntut pidana mati sebelum UU 1/2023 berlaku penuh dan peraturan pelaksananya lengkap.
8. Agar Mahkamah Agung Republik Indonesia menyusun pedoman dalam bentuk surat edaran yang memuat perintah bagi para hakim di seluruh pengadilan di Indonesia untuk mengindahkan dan memperhatikan diundangkannya UU 1/2023, dan karenanya tidak menjatuhkan pidana mati sebelum UU 1/2023 berlaku penuh dan peraturan pelaksananya lengkap.
9. Agar Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Presiden Republik Indonesia *c.q.* Kejaksaan Republik Indonesia tidak memerintahkan eksekusi terhadap terpidana mati yang divonis berdasarkan WvS namun memproses komutasinya berdasarkan rekomendasi yang disampaikan dalam kertas kebijakan ini.

VI.

PENUTUP

Eksistensi pidana mati di Indonesia perlu senantiasa dikaji dan didiskusikan, termasuk kebutuhan dan juga manfaatnya, sampai ia dihapuskan. Namun langkah Pemerintah dan DPR yang mengarah pada perlindungan hak untuk hidup tidak dapat dinafikan. Sebaliknya, langkah ini perlu diapresiasi, didukung, dan disempurnakan sampai Indonesia dapat menghormati hak untuk hidup rakyatnya secara paripurna.

Profil Firma

LSM Law Firm adalah firma yang telah berdiri sejak tahun 1986. Sejak pendiriannya, LSM Law Firm telah menjadi salah satu firma hukum litigasi terkemuka di Indonesia yang telah menangani beragam jenis perkara—hal mana menitikkan namanya sebagai perintis dari banyak terobosan hukum di Indonesia.

LSM Law Firm telah dan masih menumbuhkan profesional hukum berbakat yang beretika, berempati, berdedikasi, dan memiliki keterampilan akan fokus area praktiknya masing-masing secara mendalam. Melalui tim yang menjadi aset terbesarnya, LSM Law Firm dapat memberikan solusi atas segala persoalan hukum yang telah dihadapinya. Melalui pendekatannya yang unik, LSM Law Firm dapat memberikan jasa hukum yang komprehensif dan tersinkronisasi dengan kebutuhan Klien. LSM Law Firm berkomitmen penuh untuk menerapkan keahlian hukum, diplomasi, dan perencanaan strategis secara hati-hati untuk mewujudkan kepentingan dari masing-masing Klien

Selama berpuluh tahun, LSM Law Firm telah memberikan bantuan kepada Klien dari beragam jenis latar belakang dan kepentingan di pelbagai penjuru di Indonesia, hingga ke kancah internasional. LSM Law Firm telah berpengalaman dalam memberikan jasa hukum pada bidang-bidang berikut ini:

1. Penyelesaian Sengketa Komersial;
2. Kepailitan dan Restrukturisasi
3. Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Daya Alam;
4. Perdagangan Internasional dan Kepabeanan;
5. Penanaman Modal Asing dan *Joint Ventures*;
6. Perbankan, Keuangan, dan Pasar Modal;
7. Konstruksi, Infrastruktur, dan Pendanaan Proyek;
8. Persaingan Usaha yang Sehat;
9. Urusan Pemerintahan dan Perizinan;
10. Ketenagakerjaan/Hubungan Industrial;
11. Asuransi; dan
12. Keuangan Negara.

Profil Para Penulis

Leonard Arpan Aritonang merupakan lulusan Universitas Katolik Parahyangan yang kini menjadi salah satu *partner* di LSM Law Firm. Di luar pengalamannya sebagai advokat selama belasan tahun yang telah melintasi pelbagai bidang hukum di Indonesia, Leonard memiliki keprihatinan khusus pada isu pidana mati di Indonesia. Sebagai kuasa hukum dari terpidana dan terdakwa pidana mati, di antaranya anggota Bali Nine yaitu Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, Leonard bukanlah sosok asing bagi mereka yang masih terusik dengan berlakunya pidana mati di Indonesia.

Damian Agata Yuvens adalah lulusan sarjana hukum dari Universitas Indonesia dan *Master of Law and Development* dari University of Melbourne yang kini menjadi *Senior Associate* di LSM Law Firm. Di luar kegiatannya sebagai pengacara, Damian bergelut dengan pelbagai isu hukum berdimensi publik mulai dari pidana mati, pendidikan, dan juga keadilan sosial. Damian rutin menuangkan ide-idenya dalam pelbagai tulisan dan karya penelitian.

Deni Daniel, adalah lulusan Universitas Indonesia yang kini menjadi *Junior Associate* di LSM Law Firm. Sepanjang karirnya sebagai advokat, Deni turut dilibatkan dalam pelbagai perkara litigasi berdimensi publik baik pendidikan, perundang-undangan, dan juga isu-isu lingkungan hidup.

Litani Josephine Luhur adalah lulusan dari Universitas Indonesia yang merintis karirnya di LSM Law Firm. Di luar kekhususannya pada hukum bisnis dan korporasi, Litani memiliki ketertarikan terhadap isu-isu keadilan dan juga hak asasi manusia.

LSM

LSM Law Firm | Lubis, Santosa & Partners

Equity Tower, Level 12
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta – 12190
Indonesia

Phone: (62-21) 2903 5900
Web: lsmlaw.co.id